



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2014/PA. Mkl

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Xxx xx xxxxxx xxx** , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx xx xxxxxx xxx , Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Penggugat;

melawan

**Xxx xx xxxxxx xxxxx** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxx xx xxxxx , Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juli 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Mkl, tanggal 8 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 94/12/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal serumah dengan orang tua penggugat di Xxx xx xxxxxx xxx , Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama penggugat dan tergugat di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun, sekarang dalam asuhan penggugat;
- 4 Bahwa sejak bulan April 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak berusaha mencari pekerjaan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari penggugat bersama dengan seorang anaknya, tergugat hanya lebih mementingkan untuk keluar tanpa tujuan, pulang ke rumah pada larut malam, kalau diberi nasihat oleh penggugat, tergugat lebih dulu marah sampai mengusir penggugat keluar dari rumah;
- 5 Bahwa dengan kemarahan tergugat, kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Kecamatan Gandang Batu Sillanan karena tidak tahan atas sikap tergugat, tepatnya pada bulan Mei 2013, dan selama penggugat di Kecamatan Gandang Batu Sillanan di rumah orang tua penggugat, tergugat tidak pernah berupaya menemui penggugat dan mengajak penggugat untuk pulang ke rumah milik bersama di Enrekang;
- 6 Bahwa setelah berjalan 1 bulan pisah tempat tinggal, kemudian tergugat pergi merantau dan berangkat ke alamat yang tidak diketahui, dan pada bulan Juni 2014 tergugat datang dari perantauan namun tidak ke rumah orang tua penggugat di Kecamatan Gandang Batu Sillanan, melainkan tergugat terus ke rumah orang tua tergugat di Enrekang;
- 7 Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi, tergugat telah melalaikan kewajibannya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama dengan seorang anaknya;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

9 Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

10 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2014/PA.Mkl



sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

- 1 Kutipan Akta Nikah Nomor 94/12/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

B Saksi

- 1 **Xxx xx xxxxx xxxxx** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Xxx xx xxxxxx xxx** , Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama setahun, kemudian pindah ke rumah bersama milik penggugat dan tergugat di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang selama 10 tahun;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diasuh oleh penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak setahun yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering pulang ke rumah hingga larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan tergugat dan cerita penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi yang menanggung biaya sekolah anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena diusir oleh tergugat dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari orang tua tergugat bahwa tergugat saat ini berada di Palu;
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat dan tergugat dan pernah melakukan pertemuan keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2 Xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat di RS. Herlina Sorong, tempat kediaman di Xxx xx xxxxxx xxx , Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat dan tergugat adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal penggugat dan tergugat setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita penggugat bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan sering keluar malam;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan November 2013 saat saksi kembali ke Tana Toraja dari Sorong namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2014/PA.Mkl



- Bahwa semenjak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7 maka penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi penggugat dan tergugat yang sering keluar malam adalah fakta yang hanya didengar oleh saksi 1



dan saksi 2 dari cerita penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai penggugat yang kembali ke rumah orang tuanya setelah diusir oleh tergugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 karena penggugat kembali ke rumah saksi 1 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, namun karena keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi 2 penggugat, maka keterangan saksi 1 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi 1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai penggugat yang tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat sejak tahun 2103 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri meskipun terdapat perbedaan kurun waktu antara saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan diatas sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana bukti P;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama setahun, kemudian pindah ke rumah bersama milik penggugat dan tergugat di Desa Buntu Barana sampai sebelum berpisah;
- 3 Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh penggugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2014/PA.Mkl



- 4 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- 2 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun sejak tahun 2013 dan tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat sehingga hal tersebut mengarah pada adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain:

- a Dalam Kitab *Ghoyatul Marom*:

Artinya: *“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”*

- b Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

Artinya: *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh penggugat, maka hak talak tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama



terhadap penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perka *a-quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (Xxx xx xxxxxx xxxxx ) terhadap penggugat (Xxx xx xxxxxx xxx );
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2014/PA.Mkl



dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Zulkaidah* 1435 *Hijriyah* oleh kami **Miradiana, SH, MH** sebagai ketua majelis, **Padhlilah Mus, SHI, MH** dan **Deni Irawan, SHI, MSI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dengan dibantu **Drs. Abd. Aziz Shafar** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

**Padhlilah Mus, SHI, MH**

**Miradiana, SH, MH**

**Hakim Anggota II,**

**Deni Irawan, SHI, MSI**

**Panitera Pengganti,**



Drs. Abd. Aziz Shafar

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	285.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-

---

Jumlah Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)